

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

- 1. Direktur Jendral Imigrasi**
- 2. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di seluruh Indonesia**
- 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia**

**SURAT EDARAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MNUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.09-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG
FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
YANG LAHIR SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 agustus 2006 dan ditetapkan peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan keimigrasian.

1. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 28 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan pemberian izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
2. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. a. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tetapi belum mendapat keputusan Menteri tentang perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan masa berlaku izin keimigrasian telah habis, dapat diberikan penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Kepala kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dengan melampirkan bukti permohonan pendaftaran.

b. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006, dan sudah mendapat keputusan Menteri tentang perolehan /kewarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia wajib melaporkan secara tertulis perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dalam hal anak bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan melampirkan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 2. Paspor kebangsaan lain atau paspor orang tua (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspor orang tuanya); dan
 3. Dokumen keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan.
4. Kepala kantor imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, setelah menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan :
- a. Pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan;
 - b. Penerbitan paspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnya dalam buku register dengan menerakan cap pada paspor Republik Indonesia di halaman endorsement /pengesahan yang berbunyi : " pemegang paspor ini adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam lampiran I);
 - c. Pemberian keterangan yang dilekatkan (affidavit) pada paspor kebangsaan lain bahwa " yang bersangkutan adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " (bentuk affidavit sebagaimana tercantum dalam lampiran II).
5. Terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dapat diberikan fasilitas keimigrasian sebagai berikut:
- a. Anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali (re-entry permit);
 - b. Anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Indonesia, pada paspornya diterakan tanda bertolak/tanda masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi;

- c. Anak pemegang dua paspor pada saat yang bersamaan (paspor Republik Indonesia dan paspor kebangsaan lain), pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan satu paspor yang sama;
- d. Anak pemegang dua paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor kebangsaan lain pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia maka pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemriksaan imigrasi menerakan cap " yang bersangkutan subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " pada arrival departure card-nya (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam lempiran I).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2006

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




BENTUK DAN UKURAN CAP

1. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan pada paspor anak berkewarganegaraan ganda terlampir pemegang paspor Republik Indonesia



2. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan tempat pemeriksaan imigrasi pada arrival Departure Card (AD Card) anak yang menggunakan paspor kebangsaan lainnya pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia :



1. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi :

KETERANGAN
NO. :

Nama : (p/l)
Nomor paspor :
Tempat/tanggal lahir :
Nama orang tua (WNI) :
Alamat :

Adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....

(.....)

2. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia

KETERANGAN

NO. :

Nama : (p/l)
Nomor paspor :
Tempat/tanggal lahir :
Nama orang tua (WNI) :
Alamat :

Adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
.....
Kepala Perwakilan Republik
Indonesia
.....

(.....)